



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2005**

TENTANG

REUSAM GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Pasal 56 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu untuk mengatur Reusam Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor. 32) ;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 seri D No 5, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 18) ;

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 seri D No 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 19) ;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 seri D Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 20) ;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 21) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG REUSAM GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Aceh Timur ;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- f. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat ;
- g. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas - batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imuem Mukim ;
- h. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri ;
- i. Geuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ;
- j. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong ;

- k. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong ;
- l. Urusan Gampong adalah urusan yang diserahkan kepada Gampong;
- m. Jurong adalah bagian Wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Gampong ;
- n. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong ;
- o. Pengundangan Reusam adalah penempatan Reusam dalam lembaran berita gampong ;

B A B II

KERANGKA DAN BENTUK REUSAM GAMPONG

Pasal 2

Kerangka Reusam Gampong terdiri dari :

- a. Judul ;
- b. Pembukaan terdiri atas :
 1. Frase Bismillahirrahmanirrahim dan di bawahnya dengan Rahmat Allah Subhanahuwata'ala ;
 2. Jabatan pembentuk reusam Gampong ;
 3. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang ;
 4. Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat ;
 5. Diktum terdiri dari kata Memutuskan, Menetapkan, dan Nama Reusam Gampong.
- c. Batang tubuh memuat semua substansi reusam gampong yang dirumuskan dalam Bab-bab dan di jabarkan dalam Pasal-pasal.
- d. Penutup yang merupakan :
 1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam lembaran berita gampong ;
 2. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Reusam Gampong.
- e. Penjelasan (jika diperlukan).
- f. Lampiran (jika diperlukan).

Pasal 3

- (1) Pedoman Bentuk Reusam Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Qanun ini ;
- (2) Pedoman Bentuk Reusam Gampong perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Qanun ini ;
- (3) Petunjuk teknis Penyusunan Reusam Gampong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B III

MATERI MUATAN REUSAM GAMPONG

Pasal 4

Materi Reusam Gampong adalah Seluruh Materi dalam kerangka penyelenggaraan urusan gampong yang terdiri dari Urusan Pemerintahan, Urusan Perencanaan dan Pembangunan, Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial, Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan Pemuda, Urusan Umum, dan Urusan Keuangan.

Pasal 5

Reusam Gampong memuat hal-hal yang bersifat mengatur, mengikat serta yang membebani warga Gampong dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

B A B IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN REUSAM GAMPONG

Pasal 6

- (1) Rancangan Reusam Gampong diajukan oleh Geuchik atau Tuha Peuet Gampong ;
- (2) Dalam menyusun rancangan Reusam Gampong, Geuchik dan atau tuha Peuet harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat ;
- (3) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Geuchik dan atau Tuha Peuet dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka - pemuka masyarakat atau lembaga - lembaga Gampong yang ada di Gampong ;
- (4) Rancangan Reusam Gampong yang berasal dari Geuchik disampaikan kepada Tuha Peuet secara tertulis ;
- (5) Setelah menerima rancangan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka Tuha Peuet menyelenggarakan Rapat untuk mendengarkan penjelasan Geuchik tentang hal-hal yang berhubungan dengan rancangan Reusam Gampong yang diajukan tersebut ;
- (6) Setelah mendengarkan penjelasan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka Tuha Peuet membahas Rancangan Reusam Gampong tersebut bersama - sama Geuchik ;
- (7) Jika Rancangan Reusam Gampong berasal dari Tuha Peuet, maka Tuha Peuet mengundang Geuchik untuk melakukan Pembahasan ;
- (8) Dalam melakukan pembahasan, Tuha Peuet dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari Anggota Tuha Peuet ;
- (9) Rapat pembahasan Rancangan Reusam Gampong dapat mengundang Pejabat ;
- (10) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, dapat memberikan pertimbangan saran atas izin Pimpinan rapat ;
- (11) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini, maka Tuha Peuet menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Anggota dan Geuchik dalam acara penetapan persetujuan Tuha Peuet atas Rancangan Reusam Gampong menjadi Reusam Gampong yang dituangkan dalam Keputusan Tuha Peuet ;
- (12) Setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini, maka Geuchik menetapkan Reusam Gampong, serta memerintahkan Sekretaris Gampong atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran berita gampong.

B A B V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) Tuha Peuet wajib mengembangkan nilai - nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- (2) Pengambilan Keputusan oleh tuha Peuet dinyatakan sah jika dilakukan dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir ;
- (3) Dalam hal jumlah Anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka rapat Paripurna diundur paling lama 2 (dua) jam ;
- (4) Dalam hal jumlah Anggota Tuha Peuet tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka rapat Paripurna diundur pada hari lain ;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Pengambilan Keputusan dituangkan dalam Peraturan Tata tertib Tuha Peuet ;

B A B VI
KEDUDUKAN REUSAM GAMPONG

Pasal 8

- (1) Reusam Gampong mempunyai kekuatan hukum tertinggi di Gampong dan mengikat bagi seluruh Warga Gampong serta Pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Gampong tersebut ;
- (2) Untuk pelaksanaan Reusam Gampong ditetapkan dengan Keputusan Geuchik ;
- (3) Reusam Gampong tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.

B A B VII
P E N G A W A S A N

Pasal 9

Dalam rangka pengawasan, Reusam Gampong dan Keputusan Geuchik disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diundangkan dalam lembaran berita gampong.

B A B VIII
P E M B A T A L A N

Pasal 10

- (1) Bupati dapat membatalkan Reusam Gampong atau Keputusan Geuchik yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya ;
- (2) Keputusan Reusam Gampong dan keputusan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Geuchik yang bersangkutan dengan alasan-alasan yang patut menurut Hukum ;

- (3) Selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Pembatalan Reusam Gampong dan Keputusan Geuchik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Reusam Gampong dan Keputusan Geuchik tersebut dibatalkan pelaksanaannya ;
- (4) Geuchik yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Provinsi setelah mengajukan kepada Bupati.

Pasal 11

Reusam Gampong atau Keputusan Geuchik yang dibatalkan oleh Bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun Geuchik mengajukan upaya keberatan sebelum adanya keputusan tentang keberatan tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini semua Peraturan yang mengatur mengenai Reusam Gampong dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Semua Peraturan Gampong yang ada selama ini masih tetap berlaku, dan dinyatakan sebagai Reusam sesuai yang dimaksud dalam Qanun ini.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Di tetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Juni 2005 M
22 Jumadil Awal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,
ttd
Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
ttd

Drs. T. SYAHRIL. MAP

Pembina Utama Madya / Nip. 010 081 358
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 13
SERI D NO. 12

LAMPIRAN I - QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2005
TANGGAL : 29 JUNI 2005 M
22 JUMADIL AWAL 1426 H

BENTUK REUSAM GAMPONG

REUSAM GAMPONG
KECAMATAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR TAHUN

T E N T A N G

.....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

GEUCHIK GAMPONG

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2.
3. dst.

Dengan persetujuan

TUHA PEUET GAMPONG KECAMATAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

GEUCHIK GAMPONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REUSAM GAMPONG KECAMATAN
..... KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....
Pasal 2
.....

BAB

.....
Pasal

Pasal

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....
Geuchik Gampong (nama gampong)

(Tanda Tangan)

(NAMA)

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS GAMPONG (nama Gampong)

(Tanda Tangan)

(NAMA)

BERITA GAMPONG (Nama Gampong) TAHUN NOMOR

LAMPIRAN II - QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2005
TANGGAL : 29 JUNI 2005 M
22 JUMADIL AWAL 1426 H

BENTUK REUSAM GAMPONG PERUBAHAN

REUSAM GAMPONG
KECAMATAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS REUSAM GAMPONG
KECAMATAN..... KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR ... TAHUN
TENTANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

GEUCHIK GAMPONG

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2.
3. dst.

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUET GAMPONG KECAMATAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

GEUCHIK GAMPONG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : REUSAM GAMPONG KECAMATAN
..... KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS REUSAM GAMPONG
..... NOMOR

Pasal I

-
- Pasal 5 dihapus
 - Ayat (3) Pasal 7 dihapus
 - Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1)
- (2)

d. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi:

- (1)

Pasal II

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Geuchik Gampong (nama gampong)

(Tanda Tangan)

(NAMA)

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS GAMPONG (nama Gampong)

(Tanda Tangan)

(NAMA)

BERITA GAMPONG (Nama Gampong) TAHUN NOMOR

www.jidih.acehprov.go.id